



SALINAN P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Unim Sari RT 01, SP 3 Bomberay, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kampung Unim Sari RT 01, SP 3 Bomberay, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 8/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 9 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu,



Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jember Watulo selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri Jember Watulo selama kurang lebih 1 bulan kemudian ke Fakfak bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013 dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kampung Unim Sari RT 01, SP 3 Bomberay, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mauliddani Eka Prasetyo, laki-laki, umur 1 tahun, 5 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat dan berkata kasar seperti binatang, babi, anjing dan semisalnya dan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah pada kejadian tersebut sekitar bulan Maret 2013;
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjemput anak ke Jawa namun Tergugat tidak balik lagi ke Fakfak dan pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak ridha dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan antara Penggugat (Ratna Kumalasari binti Sugiarto) dengan Tergugat (Rudi Dewantoro bin Tukijan) karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Fakfak;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunjukkan tidak ada kesungguhan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai Pasal 148 RBg. gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera/Sekretaris dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 19 Januari 2015 yang mempertimbangkan mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.FF telah digugurkan;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Sya'ban 1436** Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Mahmudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI
Hakim Anggota,

Abdul Hamid, S.Ag.

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

Ttd.

H. Mahmudin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 354.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 27 Mei 2015

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.